BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /151 /KPTS/IV.04/2020

TENTANG

WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelanggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, serta untuk menghindarkan praktek korupsi,kolusidan nepotisme yang tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara melainkan juga untuk antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak eksistensi dalam pemerintahan, maka diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya;

b. bahwa pejabat eselon II, eselon III dan pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat, pengelola anggaran dan Direktur BUMD dilingkungan Pemerintah Daerah merupakan penyelanggara negara sebagai wajib lapor harta kekayaan penyelanggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

OPD	KABAG HUKUM
1	

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

OPD | KABAG HUKUM
1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III, Bendahara Pengeluaran, Direktur BUMD dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Setiap kali Penyelenggara Negara yang bersangkutan menjabat dalam jabatan yang sama selama 1 (satu) tahun atau sebelum 1 (satu) tahun telah berubah jabatannya karena mutasi, promosi atau berhenti dari jabatan (pensiun) maka Penyelenggara Negara tersebut tetap wajib melaporkan harta kekayaan atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

KETIGA : Penyampaian data wajib (LHKPN) sebagaiman a dimaksud diktum kesatu disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi e-LHKPN yang dapat diakses pada situs resmi KPK dan mengisi formulir LHKPN sesuai format yang dapat diakses pada situs resmi KPK yang dapat diserahkan langsung kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat atau email resmi KPK;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	I
3	ASISTEN	III
4	BKPSDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 27 Januari 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Organisasi Parangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kebupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 151 /KPTS/IV.04/ 2020
TANGGAL : 27 Januari 2020

DATA PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SATUAN KERJA	NAMA JABATAN	ESELON
1	2	3	4
1	PIMPINAN TERTINGGI	BUPATI	NON ESELON
2	WAKIL PIMPINAN TERTINGGI	WAKIL BUPATI	NON ESELON
3	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	II.A
4	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	II.B
5	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	II.B
6	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG ADMINISTRASI UMUM	II.B
7	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	II.B
8	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	II.B
9	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	II.B
10	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	III.A
11	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	III.A
12	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	III.A
13	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	III.A
14	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	III.A
15	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	III.A
16	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	III.A
17	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN UMUM	III.A
18	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	III.A
19	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	III.A
20	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	III.A
21	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
22	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR	II.B
23	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR	NON ESELON
24	INSPEKTORAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
25	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD	II.B
26	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEHUMASAN	III.A
27	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	III.A
28	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	III.A
29	SEKRETARIAT DPRD	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
30	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN	II.B
31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BADAN	II.B
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
34	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KEPALA BADAN	II.B
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KEPALA BADAN	II.B
37	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON

OPD | KABAG HUKUM

1	2	3	4
38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN	II.B
39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS	II.B
41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
42	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS	II.B
43	DINAS KESEHATAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	KEPALA DINAS	II.B
45	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
46	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS	II.B
47	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
48	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	KEPALA DINAS	II.B
49	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
50	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTERIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS	II.B
51	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTERIAN DAN PERDAGANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PP DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS	II.B
53	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PP DAN PERLINDUNGAN ANAK	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
54	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS	II.B
55	DINAS KETAHANAN PANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
56	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	KEPALA DINAS	II.B
57	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
58	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	KEPALA DINAS	II.B
59	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
60	DINAS PERIKANAN	KEPALA DINAS	II.B
61	DINAS PERIKANAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
62	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	KEPALA DINAS	II.B
63	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS	II.B
65	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
66	DINAS PENANAMAN MODAL , PTSP DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS	II.B
67	DINAS PENANAMAN MODAL , PTSP DAN TENAGA KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
68	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS	II.B
69	DINAS SOSIAL	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
70	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS	II.B
71	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
72	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS	II.B
73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
74	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA DINAS	II.B
75	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
76	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA SATUAN	II.B
77	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR	DIREKTUR	III.A
79	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON

OPD | KABAG HUKUM

1	2	3	4
80	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA KANTOR	III.A
81	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
82	KECAMATAN KEBUN TEBU	CAMAT	III.A
83	KECAMATAN KEBUN TEBU	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
84	KECAMATAN SUMBER JAYA	CAMAT	III.A
85	KECAMATAN SUMBER JAYA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
86	KANTOR KECAMATAN GEDUNG SURIAN	CAMAT	III.A
87	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
88	KECAMATAN AIR HITAM	CAMAT	III.A
89	KECAMATAN AIR HITAM	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
90	KECAMATAN WAY TENONG	CAMAT	III.A
91	KECAMATAN WAY TENONG	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
92	KECAMATAN SEKINCAU	CAMAT	III.A
93	KECAMATAN SEKINCAU	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
94	KECAMATAN PAGAR DEWA	CAMAT	III.A
95	KECAMATAN PAGAR DEWA	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
96	KECAMATAN SUOH	CAMAT	III.A
97	KECAMATAN SUOH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
98	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	CAMAT	III.A
99	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
100	KECAMATAN BATU KETULIS	CAMAT	III.A
101	KECAMATAN BATU KETULIS	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
102	KECAMATAN BELALAU	CAMAT	III.A
103	KECAMATAN BELALAU	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
104	KECAMATAN BATU BRAK	CAMAT	III.A
105	KECAMATAN BATU BRAK	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
106	KECAMATAN BALIK BUKIT	CAMAT	III.A
107	KECAMATAN BALIK BUKIT	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
108	KECAMATAN SUKAU	CAMAT	III.A
109	KECAMATAN SUKAU	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
110	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	CAMAT	III.A
111	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	BENDAHARA PENGELUARAN	NON ESELON
112	BADAN USAHA MILIK DAERAH	DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI	NON ESELON
113	BADAN USAHA MILIK DAERAH	DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA	NON ESELON
114	BADAN USAHA MILIK DAERAH	DIREKTUR BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH	NON ESELON
115	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	NON ESELON

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BKPSDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS